



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7207030310800001, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto I. Alisi, S.H., advokat yang berkedudukan hukum di Kelurahan Lompio, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/PH-IA/PDT/VII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/02/VII/2012 tertanggal 10 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, 8 (delapan) Bulan di Desa Sampaka, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, Lahir di Luwuk, 09 Juli 2014, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun pada pertengahan 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga karena Termohon selalu pulang ke kampungnya di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, walaupun tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Maret 2018 dengan masalah yang sama pada point 4, kemudian setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dan pulang ke kampungnya sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari segala permasalahan rumah tangga yang terjadi maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima)

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Tahun 5 (lima) Bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

7. Bahwa Termohon juga saat ini telah menikah lagi secara agama Islam dengan pria lain dan tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
8. Bahwa berdasarkan segala uraian masalah rumah tangga yang terjadi diatas antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan menyatakan perkawinan Pemohon putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, dan Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

**PETITUM:**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa telah hadir di persidangan, Hakim memeriksa identitas pihak berperkara, surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat telah lengkap, kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Totikum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 058/02/VII/2012 Tanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon karena Termohon selalu pulang ke kampungnya di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, walaupun tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 (lima) tahun lebih, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon karena Termohon selalu pulang ke kampungnya di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, walaupun tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 (lima) tahun lebih, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, berita acara sumpah dan Kartu advokat, telah lengkap sehingga secara formal dan materil dapat beracara mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon karena Termohon selalu pulang ke kampungnya di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, walaupun tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon karena Termohon selalu pulang ke kampungnya di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, walaupun tanpa izin dari Pemohon ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Pemohon bersikukuh ingin bercerai, Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)